

ABSTRAK

Kabupaten Sampang yang kaya akan sumber daya alamnya membuat beberapa masyarakat tertarik untuk melakukan aktivitas penambangan dengan bukti data yang saya terima ada sekitar 16 titik pertambangan, Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 mengatur tentang pertambangan mineral dan Barubara baik dari proses perizinan, studi kelayakan, operasi produksi, kewenangan pemerintah bahkan sangsi-sangsi terhadap para pelanggaran yang berkaitan dengan pertambangan. dalam kegiatan pertambangan selain patuh pada Norma-norma yang berlaku juga harus memperhatikan dampak dan kenyamanan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah *statue approach* (pendekatanperundang-undangan) dan *pendekatan kasus*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa prusahaan pertambangan yang sudah habis masa berlakunya namun masih tetap melakukan kegiatan pertambangan. Namun dari kegiatan tersebut tidak ada tindakan tegas dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang, selain itu banyak dampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya yang ada disekitar pertambangan.

Kata Kunci : Pertambangan, Lingkungan, Izin, Masyarakat dan Pemerintah,

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Legalitas Penambangan Tanah dan Batu di Kabupaten Sampang dalam Perspektif Hukum Lingkungan”

Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari dukungan, do'a, motifasi, saran serta arahan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi penulis sehingga dapat merasakan nikmat yang diberikan sampai saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun seluruh umat dari zaman hijaiyah dengan islam.
3. Kedua Orangtuaku, Ayah Jufri dan Ibu Maizeh yang selalu mendo'akan dan mendukungku tanpa henti. Terimakasih atas segala bentuk perjuangan, pengorbanan, nasehat, arahan, bimbingan, yang telah dilakukan dalam mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Kepada adik saya Muhammad Udayny Purnawan dengan adistira yang selalu ikut menghiburku disela-sela penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

6. Bapak Mukhlis S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal pembuatan proposal sampai sampai dengan penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji pada saat ujian proposal dan memberi arahan terhadap penulisan Tugas Akhir ini.
8. Bapak R. Wahjoe Poernomo, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian HTN-HAN yang telah memfasilitasi saya untuk menyelesaikan skripsi dan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
9. Bapak/Ibu Dosen Karyawan Tata Usaha pada Program Studi Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga serta membimbing penuh dengan kesabaran selama proses perkuliahan selama ini.
10. Kepada bapak Iman. Agustin Dwi Settyo Wati, Ipunk machos, Mahmudi, Dianora, Obib, Zubairi, Fajarsuliswati, Rini pudjiarti, sri rahayu, yang selalu memotivasi penulis saat penulis merasa lelah, sosok yang inspiratif dan penyumbang semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia khususnya Keluarga Besar Rayon Al-Amien yang memberikan saya banyak pengalaman berharga yang tidak saya dapat di pendidikan formal.
12. Kepada teman-teman tercintaku penghuni kontrakan graha dan penghuni kontrakan telang permai serta teman-teman fakultas hukum yang saling mendo'akan dan saling support satu sama lain.
13. Temen-teman seperjuangan yang selama 4 (empat) tahun telah berkenan

menjadi dalam suka maupun duka. Pathner akademis yang sama-sama berjuang tanpa menjatuhkan satu sama lain.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi referensi keilmuan dan bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, bahasa penyampaian, maupun penulisan.

wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bangkalan, 09 Agustus 2017

AMIN ROIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Rumusan Masalah.....	8
	1.3. Tujuan Penulisan	9
	1.4. Kegunaan penelitian.....	9
	1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	10
	1.4.2. Kegunaan Praktis.....	10
	1.5. Keaslian.....	10
	1.6. Metode Penelitian	12
	1.6.1. Jenis Penelitian	12
	1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
	1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
	1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II	BEBERAPA HAL MENGENAI PERIZINAN DAN KEWENANGAN	
	2.1. Teori Hukum Perizinan	15
	a. Bentuk-bentuk izin	15
	b. Pengetian Usaha Pertambangan	16
	c. Macam-macam Izin Usaha Pertambangan	17
	d. Mekanisma permohonan izin dan Proses Pemberian Izin Pertambangan	18
	e. Proses Pemberian Izin	19
	2.2. Pertambangan	20
	a.. Asas-asas Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	21
	2.3. Teori Lingkungan Hidup	24
	2.4. Teori Hukum Lingkungan	26
	a. Hubungan Ilmu Lingkungan dengan Hukum Lingkungan	27
	b. Asas-asas ekologi	28
	2.5. Masalah-masalah Lingkungan	30
	2.6. faktor-faktor terjadinya masalah lingkungan.....	31
	8. Teori Kewenangan	34

BAB III	PERTAMBANGAN MINERAL DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN SAMPANG	
	3.1. Dasar legalitas penambangan tanah dan batu di Kabupaten Sampang	36
	3.2. Dampak Penambangan Mineral di Kabupaten Sampang terhadap Lingkungan dan Masyarakat disekitar Pertambangan	45
BAB IV	PENUTUP	
	4.1. Kesimpulan	55
	4.2. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	57
	BIODATA PENULIS	59